

APBD KALTARA TAHUN 2024 DISETUJUI RP3,49 TRILIUN



Sumber: <https://bit.ly/APBD2024DisetujuiRp3494T>

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁾ Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 telah disetujui bersama sebesar Rp 3.494.591.835.909.

Persetujuan bersama ini dilakukan pada rapat paripurna ke-31 masa persidangan III tahun 2023 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)²⁾ Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (30/11). Sebelumnya, sudah dilakukan mekanisme dan tahapan mulai dari penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)³⁾ dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)⁴⁾.

Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, usai APBD Kaltara disetujui perlu adanya penyesuaian yang harus dilakukan bersifat tematik. “Pada hal yang bersifat tematik di tahun 2024, contohnya soal keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

³ KUA adalah dokumen panduan awal untuk penyusunan APBD oleh Sekretaris Daerah, memuat visi, misi, program, dan prioritas pengeluaran pemerintah daerah, sesuai kebijakan pembangunan.

⁴ PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain.

Albertus menjelaskan, hal tematik yang dimaksud ditujukan kepada *stakeholder* atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)⁵ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang ditunjuk untuk melakukan upaya peningkatan seperti lintas OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), serta lain-lainnya.

“OPD harus memberikan atensi. Contohnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), misalnya. Itu kan ada ekonomi kerakyatan, maka di sini harus ada peran dari Disperindagkop untuk melakukan peningkatan. Jadi jelas harus ada upaya penguatan dan peningkatan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP menyampaikan bahwa tentu ada target dalam setiap penganggaran yang dilakukan. Untuk tahun 2024, target dari Pemprov Kaltara itu meningkatkan produktivitas daerah. “Tentu orientasinya di sini pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pengembangan sektor-sektor produktif di daerah.

Disinggung mengenai tangkapan peluang terhadap pengembangan industri di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini, Yansen menegaskan dari pemerintah daerah itu ada pada posisi mendorong agar investasi itu dapat berjalan dengan baik.

Sumber berita:

1. <https://kaltaraaktual.com/2023/12/01/apbd-kaltara-tahun-2024-disetujui-rp349-triliun/>, *APBD Kaltara Tahun 2024 Disetujui Rp3,49 Triliun*, 01/12/2023
2. <https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2414122387/apbd-2024-disetujui-rp-3494-t>, *APBD 2024 Disetujui Rp 3,494 T*, 01/12/2023

Catatan:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Permendagri 15/2023) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

⁵ OPD atau Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- Pasal 5 Permendagri 15/2023 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.